



ARTIKEL ILMIAH

PEMETAAN DAN SINERGITAS KELEMBAGAAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BRANJANG SEBAGAI DESA WISATA RINTISAN

Gana Wuntu¹, Pranoto², Mukhamad Kholil Aswan³

1,2,3 STIEPARI Semarang, Kompleks Bendan Ngisor Semarang

E-mail: ganawuntu1@gmail.com

Abstract

The economy and the welfare of the community are the ultimate goals in tourism development as mandated in the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009 concerning Tourism. While Law no. 6 of 2015 concerning Villages states that the Village Fund is a strategic instrument to encourage community development and empowerment. Based on these two things, the management of tourism potential must be carried out by moving the nodes of village strength, both natural resources and human resources through village government arrangements that are clear and oriented towards the prosperity of the village community.

Key Words: *Potential, Regulation, Community Empowerment*

Citation: Gana Wuntu, Pranoto, Mukhamad Kholil Aswan, "Pemetaan dan Sinergitas Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Branjang Sebagai Desa Wisata Rintisan" in *Jurnal HUMMANSI*, Vol. 5 No. 1, Purwokerto: STIKOM Yos Sudarso Publisher. 2022, pp. 72-81.

Editor: Adhi Wibowo

Received: Februari, 2022

Accepted: Maret, 2022

Published: Maret 2022

Funding: Mandiri

Copyright: ©2022

Gana Wuntu, Pranoto, Mukhamad Kholil Aswan



Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Setiap daerah/ desa memiliki ciri khas dan kekuatan potensi wisata yang berbeda, tidak ada desa yang identik baik dari aspek ekonomi, sosial, alam dan budaya dengan mengemas suatu pedesaan menjadi desa wisata (Trisnawati et al., 2018), Desa merupakan satuan pemerintahan terbawah yang memiliki peranan penting dalam perekonomian bangsa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di desa, sehingga tonggak perekonomian yang kuat hendaknya dibangun dari tingkat desa untuk mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. (Suranny, 2020) Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa wisata tersebut, maka pengelolaan dan pembangunan desa wisata dilakukan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok (Haniek Listyorini, 2022). Konsep pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses pembangunan yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan



menggunakan dan memanfaatkan sumber daya setempat sebaik mungkin (Shifa & Ilyas, 2021)

Pemerintah Desa Branjang, Kabupaten Semarang berkeinginan agar masyarakatnya dapat merasakan manfaat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan potensi unggulan daerahnya melalui kegiatan ekonomi sebagai suatu desa wisata rintisan (Listyorini et al., 2021). Hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan pengelola desa wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai penggerak rintisan untuk menjadi sebuah desa wisata. Keberadaan Pokdarwis Desa Branjang saat ini pengelolaannya masih belum optimal utamanya untuk pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan potensi wisata lokal (Irdansyah & Meiyani, 2018).

Sementara itu, adanya kelembagaan lain seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pengelola Desa Wisata di Desa Branjang secara manajemen berjalan sendiri-sendiri secara terpisah dan belum mendukung belum bersinergi dalam untuk menjadikan Desa Branjang sebagai desa wisata rintisan (Sofyani et al., 2019). Model pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan kepala desa adalah organisasi pengelola desa wisata dengan memanfaatkan aset milik desa untuk kegiatan wisata, sementara Pokdarwis sebagai kelompok masyarakat yang menyediakan unit-unit layanan wisata dari aset milik masyarakat (Asmoro & Da'awi, 2020).

1.2 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjadikan Desa Branjang sebagai Desa Wisata Rintisan melalui sinergitas kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan keterlibatan masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat menjadi subyek dan penerima manfaat langsung.

1.3 Tinjauan Pustaka

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain (Nardin, 2019), ialah:

- (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat,
- (2) menguntungkan masyarakat setempat,
- (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat,
- (4) melibatkan masyarakat setempat,



- (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya seperti antara lain:
- a. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
 - b. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
 - c. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
 - d. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pamungkas, 2019), bahwa:

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1). Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga



kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi (Suharto, 2021).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 (Pamungkas, 2019) meliputi:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b. pelatihan teknologi tepat guna,
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: -
 - i. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - ii. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - iii. kelompok perempuan,
 - iv. kelompok tani,
 - v. kelompok masyarakat miskin, - kelompok nelayan,
 - vi. kelompok pengrajin,
 - vii. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - viii. kelompok pemuda; dan
 - ix. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Kelembagaan menurut (Umam et al., 2020) merupakan sekumpulan nilai, norma, peraturan dalam suatu kumpulan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu kelompok atau lembaga yang ada di Desa harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan fungsinya. sebagai suatu organisasi (Fuskah et al., 2018) mendefinisikan capacity development ini ke dalam beberapa hal seperti berikut:

1. Penguatan kapasitas adalah sebuah proses yang berjalan.
2. Penguatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya.
3. Penguatan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan menyelesaikan permasalahan.
4. Penguatan kapasitas termasuk menciptakan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan hari ini dan permasalahan relevan yang dimungkinkan muncul di masa yang akan datang.

Horton mengidentifikasi dua aspek untuk dapat melihat kapasitas organisasi yaitu kapasitas manajerial dan kapasitas pengelolaan sumber daya. kapasitas organisasi bergantung pada manajemen yang dimilikinya. Manajemen ini merupakan soft capacities dari sebuah organisasi. Kegiatan manajemen dikelompokkan pada 3 (tiga) kelompok (Udsholt, 2011) yaitu :

- (1) manajemen proses dan program,
- (2) kepemimpinan strategis, serta
- (3) jejaring dan hubungan.

Melihat pada pedoman pembentukan Kelompok Sadar Wisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2012, maka dalam sebuah kepengurusan desa wisata perlu diterjemahkan dalam suatu struktur organisasi yang sistematis supaya setiap pihak dapat mengetahui tugas dan wewenang masing-masing (Suharto, 2021)

1.4 Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang - orang yang diwawancarai.

Data diperoleh dengan menggunakan teknik sampling purposive (penelitian menentukan kriteria mengenai responden mana yang akan dipilih sebagai sampel dan dianggap mewakili dari responden lainnya sesuai dengan lembaga/organisasi dan masyarakat). Dengan mewawancarai Bapak Teguh selaku Ketua Pengelola Desa Wisata, dan Pak Musatakin selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata, masyarakat dan UMKM setempat, pengurus BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan metode yang digunakan ini adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif (Mazlan et al., 2021).

1.5 Hasil dan Pembahasan

Desa Branjang merupakan sebuah Desa yang terletak di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kepala Desa Branjang yaitu sebuah Desa yang akan dijadikan sebagai Desa Wisata rintisan karena memiliki potensi wisata yang beraneka ragam, baik alam, budaya maupun buatan.

Dari pemetaan awal, Desa Wisata Branjang sudah terdapat berdiri beberapa lembaga yaitu : Pengelola Desa Wisata, Lembaga Permusyawaratan



Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Kelompok Sadar Wisata. Model yang saat ini digunakan oleh kepala desa adalah model pemberdayaan masyarakat dalam bentuk organisasi pengelola desa wisata dapat memanfaatkan aset milik desa untuk kegiatan wisata dan melayani paket-paket wisata yang menyediakan unit-unit layanan wisata dari aset milik masyarakat. Hal ini peran Kelompok Sadar Wisata dan Badan Usaha Milik Desa serta Lembaga Permusyawaratan Desa juga berjalan dengan apa adanya, sehingga terjadi kerancuan dalam tugas dan fungsinya.

Disamping itu adanya beberapa kelompok usaha masyarakat di Desa Branjang yang apabila diberdayakan dan bersinergi akan menjadi potensi namun belum ada pelibatangannya dalam pengelolaan desa wisata rintisan sehingga belum memberikan manfaat dalam pembangunan kepariwisataan dan masih diperlukan upaya penataan organisasi. Sehingga hasil penelitian ini dapat lebih memfokuskan kepada pembagian peran masing-masing lembaga dan mensinergikannya.

1. Kelembagaan

Pengembangan Desa Wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan daya tarik wisata, dan infrastruktur (Darwita & Redana, 2018) melalui aspek-aspek di atas akan memberikan kontribusi dalam pelayanan, kualitas produk wisata dan kuantitas produk (Nardin, 2019) dan harus didukung oleh masyarakat agar terarah dan berkelanjutan.

Kelembagaan adalah komponen penting dalam keberhasilan pariwisata (Trisnawati et al., 2018). Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya & distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata (Triambodo & Damanik, 2015). Sangat penting dalam fasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata.

Desa Branjang sebagai Desa Rintisan sudah membentuk beberapa lembaga/unsur yaitu:

- a. Pemerintah Desa diampu oleh Kepala Desa yaitu Bapak Suhardi, SE
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan ketua Bapak Zamroni;
- c. Pengelola Desa Wisata, dengan ketua Bapak Teguh Basuki
- d. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan ketua Pak Mustaqim

Saat ini pembagian tugas pokok dan fungsinya masih sangat sederhana belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan desa sebagai desa wisata yaitu bahwa asser desa yang menjadi atraksi wisata, amenitas maupun aksesibilitas akan dikelola oleh Pokdarwis. Peran pengelola desa wisata adalah membuat paket-paket wisata dengan menggunakan aset desa maupun aset warga.

Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan serta menentukan kebijakan dalam mngembangkan desa wisata belum ada pelibatan masyarakat dan kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa untuk memanfaatkan aset desa untuk pariwisata.

2. Pembagian Peran

Dalam kesepakatan yang tidak tertulis oleh Pemerintah Desa Branjang telah disepakati beberapa hal dalam pembagian peran yaitu bahwa pengelola desa wisata memiliki 3 tim yang bertanggungjawab dalam atraksi, pembuatan paket dan promosi serta penjualan.

Kesepakatan pembagian tugas, fungsi dan masing-masing kelembagaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pokdarwis mengelola dan mengkoordinie aset wisata yang dimiliki oleh warga masyarakat;
- b. BUMDES mengelola dan mengkoordinir asset wisata yang dimiliki oleh pemerintah desa;
- c. Pengelola Desa Wisata memanfaatkan baik aset maupun aset BUMDES untuk menjadi sajian atraksi, paket dan promosi wisata bagi calon pengunjung.

3. Permasalahan dan Faktor Penghambat

Permasalahan kelembagaan yang dapat dilihat di Desa Branjang sebagai desa wisata rintisan, yaitu:

- a. Perrmusyawaratan Desa dan Lembaga lainnya belum berjalan baik dan belum ada sinergi;
- b. Belum ada strategi kepemimpinan, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaan, alokasi sumber daya dan hubungan dengan pihak luar;
- c. Kapasitas kelembagaan masih belum mampu menciptakan organisasi yang tepat guna untuk pengembangan desa wisata.



- d. Model penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Desa Branjang menjadi desa wisata rintisan belum ada pelibatan masyarakat.

1.6 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ni penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadikan Desa Branjang sebagai Desa wisata rintisan memiliki banyak keragaman potensi baik alam, budaya dan buatan serta sudah mampu membentuk beberapa kelembagaan sebagai suatu kekuatan dan peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat..

Kapasitas kelembagaan di Desa Branjang harus ditingkatkan, disinergikan sehingga mampu menciptakan organisasi/lembaga yang tepat guna dan saling sinergi untuk mewujudkan desa wisata rintisan melalui pelibatan masyarakat.

1.7 Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, terutama support dari dosen pembimbing, dan juga tim penyusun jurnal HUMMANSI, sehingga kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1.8 Daftar Referensi

- Asmoro, B. T., & Da'awi, M. M. (2020). Revitalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Coban Pandawa. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1). <https://doi.org/10.21067/jpm.v5i1.3411>
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1).
- Fuskhah, E., Kiryanto, K., & Chrismianto, D. (2018). UPAYA PEMANFAATAN SUMBERDAYA PEDESAAN BERBASIS PENGEMBANGAN KELOMPOK PETERNAK MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH KOTORAN MENJADI PRODUK ENERGI TERBARUKAN DAN PRODUK YANG

BERNANFAAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA BRANJANG KABUPATEN SEMARANG. ABDIMAS
UNWAHAS, 3(1). <https://doi.org/10.31942/abd.v3i1.2239>

Haniek Listyorini, N. M. P. H. P. (2022). PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN TEMA IKONIK,
ACARA WISATA, DAN USAHA EKONOMI KREATIF |
Listyorini | JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri).
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5284/3129>

Irdansyah, I., & Meiyani, E. (2018). Rekonstruksi Sosial Ekonomi
(Studi Bumdes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa
Sangiang Kabupaten Bima). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(2).
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i2.2593>

Listyorini, H., Supriyanto, S., Prayitno, P. H., Wuntu, G., & Gunawan,
M. M. (2021). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam
Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas dan
Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *JMM (Jurnal Masyarakat
Mandiri)*, 5(2).

Mazlan, M., Ismail, I., & Juharni, J. (2021). STRATEGI
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Paradigma
Administrasi Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.563>

Nardin, Y. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM
BUMDES. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3).

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JURNAL USM
LAW REVIEW*, 2(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>

Shifa, I. N. L., & Ilyas, I. (2021). PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA. *Jendela PLS*, 5(2).
<https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2705>

Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of
Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia:
An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*,



20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>

Suharto, S. (2021). Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1). <https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3223>

Suranny, L. E. (2020). Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.212>

Trisnawati, A. E., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(1).

Udsholt, L. (2011). Capacity Development in Practice. *Development in Practice*, 21(3). <https://doi.org/10.1080/09614524.2011.557425>

Umam, C., Pangesti, F. S. P., & Yuslistyari, E. I. (2020). PEMBERDAYAAN POKDARWIS TAZGK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KADUENGANG. *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25838>